

**ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KETERANGAN
AHLI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BAYI
(Studi Kasus di Rumah Sakit Bhayangkara)**

SKRIPSI

OLEH

AGUNG SUTRISNO

NPM: 168400046



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KETERANGAN
AHLI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BAYI
(Studi Kasus di Rumah Sakit Bhayangkara)**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Hukum Di Universitas Medan Area

OLEH

AGUNG SUTRISNO

NPM: 168400046



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN
KETERANGAN AHLI FORENSIK DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BAYI
(Studi Kasus di Rumah Sakit Bhayangkara)**

Nama : AGUNG SUTRISNO

NPM : 168400046

Bidang : HUKUM PIDANA

Pembimbing I

Pembimbing II

MUAZZUL SH., M.Hum

RISWAN MUNTHE, SH. MH

DIKETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM



IRRIYAN ZULYADI SH., MH

Tanggal Lulus : 20 September 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 22 Oktober 2021



AGUNG SUTRISNO

NPM: 168400046



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUNG SUTRISNO
NPM : 168400046
Prodi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI (Studi Kasus di Rumah Sakit Bhayangkara)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan 22 Oktober 2021



Agung Sutrisno

ABSTRAK

ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI (STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA)

OLEH

AGUNG SUTRISNO
NPM: 168400046

HUKUM PIDANA

Pemanfaatan ilmu kedokteran forensik dalam penegakan hukum dan keadilan membutuhkan dokter sebagai saksi ahli medis di pengadilan. Saksi ahli pada dasarnya adalah orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keterampilan khusus sebagai dasar dalam memberikan keahlian yang disebabkan kejahatan. Pada kasus pembunuhan bayi akan selalu menimbulkan pertanyaan besar terhadap penyebab kematiannya karena secara fisik bayi tidak punya kekuatan berbuat sesuatu. Sehingga untuk membuktikan penyebab kematiannya perlu seorang ahli forensik. Adapun permasalahan adalah bagaimana pengaturan hukum tentang ahli forensik dalam pertauran hukum pidana Indonesia, peran keterangan ahli forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan bayi. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum tentang ahli forensik dalam pertauran hukum pidana Indonesia, untuk mengetahui peran keterangan ahli forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan bayi. Metode penelitian, jenis yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif), metode pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan wawancara dengan instansi terkait dalam hal ini adalah Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter ahli forensik dalam memberikan kesaksian di depan persidangan selain keterangan secara lisan juga dapat diuraikan dalam bentuk tulisan yaitu *Visum et Repertum* yang kesemuanya adalah termasuk alat bukti keterangan ahli. Kesimpulan yang penulis dapat tarik adalah bahwa pengaturan hukum tentang ahli forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan bayi Dasar hukum forensik selain yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP antara lain adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian. Pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa, Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian, peran keterangan ahli forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan bayi, Untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu, meninggal karena pengguguran, dan/atau meninggal karena dibunuh

Kata Kunci: Pembuktian Ahli Forensik, Pembunuhan Bayi

ABSTRACT

LEGAL ASPECTS ON THE PROVISION OF INFORMATION FORENSIK EXPERT IN THE CRIME OF INFANT MURDER (CASE STUDY AT BHAYANGKARA HOSPITAL)

BY

AGUNG SUTRISNO

NPM: 168400046

CRIMINAL LAW

The use of forensic medicine in law enforcement and justice requires doctors as expert medical witnesses in court. Expert witnesses are basically people who have specific knowledge, experience and skills as the basis for providing expertise caused by crimes. In the case of infanticide, it will always raise big questions about the cause of death because physically the baby does not have the power to do something. So to prove the cause of death, a forensic expert is needed. The problem is how the legal arrangements regarding forensic experts in the compliance of Indonesian criminal law, the role of forensic expert statements in proving the crime of infanticide. The research objective was to determine the legal arrangement of forensic experts in Indonesian criminal law law enforcement, to determine the role of forensic expert testimony in proving the crime of infanticide. The research method is a normative juridical type, namely research conducted to examine the application of statutory provisions (positive law), data collection methods, namely by library research and interviews with related institutions, in this case the Bhayangkar Kindergarten II Hospital, Medan. The results showed that the forensic expert doctors in providing testimony before the trial, apart from oral information, could also be described in writing, namely *Visum et Repertum*, all of which included evidence of expert testimony. The conclusion that the author can draw is that the legal arrangement of forensic experts in proving the crime of infanticide. The legal basis for forensics other than those contained in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code includes the Head of the Indonesian National Police Regulation Number 12 of 2011 concerning Police Medicine. Article 1 point 1 explains that Police Medicine, hereinafter abbreviated as Dokpol, is the application of medical science and technology and its supporting sciences for the benefit of police duties, the role of forensic expert testimony in proving the crime of infanticide, To determine the certainty of a baby who dies in the womb of a mother, died because of an abortion, and / or died because of being killed

Keywords: Forensic Expert Evidence, Infant Murder

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis mampu dan berhasil dalam penyelesaian skripsi ini. Dimana penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI (Studi Kasus di Rumah Sakit Bhayangkara)

Dalam Perjuangan panjang dan suka cita, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas doa dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Zaini Munawir SH. M.Hum Wakil Dekan bagian Akademik
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, Wakil Dekan bagian Kemahasiswaan
5. Ibu Ari Kartika SH., MH selaku Kepala Bidang Kepidanaan
6. Bapak Muazzul SH., M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sekaligus Pembimbing I penulis
7. Bapak Riswan Munthe SH., MH selaku Pembimbing II penulis
8. Ibu Anggraeni Atmei Lubis SH., MH selaku Sekertaris Pembimbing penulis
9. Seluruh Dosen Universitas Medan Area, terkhusus Dosen Fakultas Hukum
10. Seluruh Staf Administrasi, terkhusus Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area

11. Teman-teman Sealmamater Universitas Medan Area, dan khusus teman-teman di Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2016
12. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Kemudian secara khusus penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada Ayah dan Ibu penulis, dari kecil sampai saat ini masih selalu setia menyayangi dan mensupport, hingga penulis dapat sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan kesehatan kepada orang tua penulis yang tercinta Amin Ya Robbal Alamin...

Medan, Oktober 2021

Penulis



Agung Sutrisno

NPM: 168400046

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Hipotesis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pembuktian.....	10
1. Pengertian Pembuktian.....	10
2. Teori Pembuktian.....	13
3. Alat Bukti	14
a. Pengertian Alat Bukti	14
b. Macam-Macam Alat Bukti.....	25
B. Keterangan Ahli Forensik	26
1. Keterangan Lisan	26
2. Keterangan Tertulis	38
3. Bentuk-bentuk <i>Visum Et Repertum</i>	30
4. Dasar Hukum <i>Visum Et Repertum</i>	31
5. Peranan dan Fungsi <i>Visum et repertum</i>	32
C. Tindak Pidana Pembunuhan Bayi	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Tempat Penelitian	36
1. Waktu Penelitian	36

2. Tempat Penelitian.....	36
B. Metodologi Penelitian	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Sifat Penelitian	37
3. Sumber Data.....	37
4. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Kedudukan Keterangan Ahli Forensik dalam Pembuktian Pembunuhan Bayi	39
2. Hasil <i>Visum Et Repertum</i> Bayi Mr.X Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan	43
B. Pembahasan	53
1. Pengaturan Hukum tentang Ahli dalam pembuktian pemubunuhan bayi	53
2. Peran Keterangan Ahli forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan bayi	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	62
A. Simpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu tindak pidana, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sudah disebutkan didalam Pasal 184 KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah kepadanya akan dijatuhi hukuman, oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat, matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.¹

Penegakan hukum sangat perlu menimbang Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam negara hukum, tiap warga negara tanpa terkecuali wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari asas negara hukum ini berakibat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar keberlakuan peraturan tersebut sesuai dengan praktik yang dijalankan, artinya penegakan hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana²

¹ Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia Jakarta 2004 hlm.102-103

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta Jakarta 1993 hlm.32

KUHAP mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Terdapat banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya rentetan kejahatan-kejahatan yang terjadi secara berulang. Faktor sosial menjadi salah satu yang memicu terjadinya kejahatan di masyarakat. Selanjutnya implementasi peraturan tidak berjalan sebagaimana mestinya membuat kejahatan terjadi, karena tidak adanya efek jera yang membuat para pelaku kejahatan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan tersebut. Salah satunya kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan terhadap nyawa atau sering disebut dengan pembunuhan. Seakan sudah biasa, hampir setiap hari kita disajikan berita-berita pembunuhan di televisi. Hal ini tentu menjadi suatu capaian buruk untuk para penegak hukum di Indonesia.

Pembunuhan seringkali terjadi dengan berbagai macam cara, baik itu dengan berencana maupun tidak direncanakan, bentuk-bentuk pembunuhan ini sering pula diawali dengan penganiayaan, yang mana penganiayaan yang

³ Moch Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju. Hlm. 1

belakangan ini terjadi di masyarakat tidak jarang mengakibatkan kematian pada korbannya.

Kasus-kasus pembunuhan yang terjadi pun bermacam-macam, salah satu kasus yang sangat memprihatinkan adalah kasus pembunuhan bayi oleh ibunya. Hal-hal ini sering terjadi akibat dari pergaulan bebas, hubungan suami istri diluar nikah kemudian hamil, saat melahirkan tidak siap menerima kehadiran anak tersebut karena alasan pasangan laki-lakinya tidak mau bertanggungjawab, malu, masih sekolah, pengangguran, dan sebagainya sehingga kemudian timbulah dibenak sang ibu ini untuk menghilangkan jejak kehamilannya dengan membunuh anak tersebut.

Kejahatan pembunuhan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi. Oleh sebab itu, menurut Barda Nawawi Arif, Hukum pidana yang paling dekat dan paling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan atau moralitas⁴

Masalah pembunuhan bayi merupakan sebutan yang bersifat umum bagi setiap perbuatan merampas nyawa bayi di luar kandungan sedangkan *infanticide* (yang dikenal di negara-negara *Common Law*) merupakan sebutan yang bersifat khusus bagi tindakan merampas nyawa bayi yang belum berumur satu tahun oleh ibu kandungnya sendiri. Pengkhususan *infanticide* sebagai tindak pidana yang hukumannya lebih ringan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa kondisi

⁴ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. P.T Citra Aditya Bakti. Bandung 2001 hlm. 10

mental pada saat hamil, melahirkan dan menyusui sangat labil dan mudah terguncang akibat gangguan keseimbangan hormon⁵

Disamping alasan tersebut ada motivasi untuk melakukan kejahatan adalah karena si ibu takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak, oleh karena anak tersebut adalah anak sebagai hasil hubungan gelap atau anak yang tidak diinginkan. Selain alasan itu, adalah saat dilakukan tindakan menghilangkan nyawa si anak yaitu, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian yang dalam hal ini patokannya adalah sudah ada atau belum ada tanda-tanda perawatan, dibersihkan, dipotong tali pusatnya, atau diberi pakaian. Saat dilakukannya kejahatan tersebut dikaitkan dengan keadaan mental emosional dari si-ibu dimana selain rasa malu, takut, benci, bingung serta rasa nyeri bercampur aduk menjadi satu sehingga perbuatan itu dianggap dilakukan tidak dalam keadaan mental yang tenang, sadar serta perhitungan yang matang. Inilah yang menjelaskan mengapa ancaman hukuman pada kasus pembunuhan bayi atau anak lebih ringan dibandingkan dengan kasus-kasus pembunuhan lainnya. Hukum sebagai salah satu tiang utama dalam menjamin ketertiban masyarakat, diharapkan mampu mengantisipasi segala tantangan kebutuhan kendala-kendala yang menyangkut sarana dan prasarana serta peluang yang terjadi sebagai akibat dari hasil pembangunan yang telah dicapai.

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan, semakin

⁵ Dahlan Sofwan, *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum* Badan Penerbit UNDIP Semarang 2000 hlm.141

meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.

Penegakan hukum sangat perlu menimbang Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam Negara hukum, tiap warga Negara tanpa terkecuali wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari asas Negara hukum ini berakibat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar keberlakuan peraturan tersebut sesuai dengan praktik yang dijalankan. Artinya, penegakan hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶

Kriminalistik dalam mendukung penegakan hukum acara pidana juga memperoleh bantuan dari hasil temuan ilmu-ilmu pengetahuan yang dikenal dengan ilmu forensik. Kata forensik berasal dari kata "*forensic*" (Inggris) yang berarti *suitable to courts to judicature or to public discussion*. Ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung pengadilan dalam menetapkan keputusannya. Misalnya Ilmu Kedokteran Forensik, yaitu ilmu kedokteran yang diaplikasikan untuk

⁶ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Arikha Media Cipta Jakarta 1993 hlm 32.

kepentingan peradilan. Ilmu ini mempelajari sebab kematian, identifikasi, keadaan mayat *postmortem*, perlukaan, perkosaan, serta pemeriksaan noda darah.⁷

Dalam menggunakan dasar penal, praktek penegakan hukum khususnya dalam proses penanggulangan pembunuhan bayi bersumber pada 3 hal, yaitu;

1. Tahap kebijakan Formulasi atau legislatif;
2. Tahap kebijakan Yudikatif atau Aplikatif, dan
3. Tahap kebijakan Eksekusi atau Administratif.⁸

Lebih jauh Peter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasanya dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang lebih luas. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*);
- b. Pencegahan tanpa Pidana (*Prevention Without Punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing Views of Society on Crime and Punishment Mass Media*).⁹

Disinilah peran seorang polisi untuk menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara pidana, terutama perkara yang menyedot perhatian masyarakat, perkara yang besar yang sulit dan berbelit sangat bergantung dengan kemampuan profesionalitas setiap pemeriksaan perkara (penyidik polisi). Oleh karena itu setiap penyidik yang profesional dan mandiri harus mampu menguasai kriminalistik atau ilmu penyidikan (*opsporingsleer*).

⁷ Firdanevi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, “*Hukum Dan Kriminalistik*” Justice Publisher Bandar Lampung 2014, hlm.23

⁸ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti Bandung 2001 hal. 75

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Kriminal* Citra Aditya Bakti Bandung 2002 hal. 50

Semua alat-alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku mempunyai kekuatan hukum yang sama. Permasalahannya terletak pada sejauh mana alat-alat bukti yang sah itu berguna dan dapat membantu dalam proses peradilan pada umumnya dan khususnya dalam proses penyidikan. Untuk dapat mengetahui dan dapat membantu dalam proses penyidikan, maka dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia diperlukan pengetahuan khusus yaitu Ilmu Kedokteran Forensik.

Demikian dalam penyelesaian perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, badan nyawa manusia seperti kasus pembunuhan, kejahatan seksual Ilmu Kedokteran Forensik sangat diperlukan. Keberadaan dokter forensik atau dokter yang didalam menjalankan perintah undang-undang, (dalam hal ini KUHAP), yang melakukan pemeriksaan atas diri korban tindak pidana, atau tersangka pelaku tindak pidana (misalnya pada kasus pembunuhan) merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dan tidak dapat di abaikan.

Apabila kita melihat kedalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHPidana yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350.¹⁰

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN**

¹⁰ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & kesehatan*, Sinar Grafika, jakarta, 2010 hlm. 11

KETERANGAN AHLI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI (Studi Kasus di Rumah Sakit Bhayangkara)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang ahli forensik dalam peraturan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah peran keterangan ahli forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan bayi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang ahli forensik dalam peraturan hukum pidana Indonesia
2. Untuk mengetahui peran keterangan ahli forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan bayi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus sebagai bahan informasi, dokumentasi kepada kalangan akademisi dan juga masyarakat luas tentang kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik sebagai alat bukti dalam kasus pidana pembunuhan bayi.

2. Manfaat praktis

Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat luas supaya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian – kajian ilmiah, tentang sejauh mana kekuatan keterangan ahli forensik

terkait dengan proses pembuktian khusus mengenai alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian kasus pidana pembunuhan bayi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.¹¹

Pengertian pembuktian dalam kamus besar bahasa Indonesia, adalah: “proses, cara, perbuatan membuktikan usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.”¹²

Adapun pengertian pembuktian menurut para ahli, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha

¹¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses 2012 Hal. 21

¹² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹³

Menurut Darwan Prinst, yang dimaksud dengan pembuktian, adalah “pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.”¹⁴

Menurut M. Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan¹⁵

Sedangkan, menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, pengertian hukum pembuktian adalah Merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁶

Hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk membuktikan:

- a. Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana;
- b. Apakah betul peristiwa merupakan suatu tindak pidana;

¹³ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hal.9

¹⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, Hal.30

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal. 25

¹⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal. 4.

- c. Apakah sebab – sebabnya peristiwa itu terjadi, dan
- d. Apakah orangnya telah bersalah berbuat peristiwa itu.¹⁷

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan:

- a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- b. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang.
- c. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.¹⁸

Menurut Teguh Samudera, bahwa masalah pembuktian penting sekali diketahui oleh seluruh masyarakat masyarakat dan oleh karena itu perlu pula untuk disebar luaskan agar masyarakat lebih jelas memahami masalah pembuktian dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya pembuktian adalah merupakan bagian yang penting dalam hukum acara;
- b. Baik dalam mengadili perkara hakim selalu memerlukan pembuktian.
- c. Dengan diselesaikannya suatu perkara melalui Pengadilan maka akan dicapai suatu penyelesaian yang pasti berdasarkan alat-alat pembuktian;

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Serta Komentar – Komentarnya*, Bogor, CV Politeia, 1996, hlm. 109.

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita Jakarta 1984.

- d. Karena dengan pembuktian dimaksudkan akan dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya yaitu kebenaran dari hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara;
- e. Dan dengan jalan pembuktian maka akan dapat diketahui siapa sebenarnya yang benar;
- f. Dan dengan adanya pembuktian maka akan dapat dijamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi para pihak yang berperkara secara seimbang;
- g. Oleh karena dengan pembuktian dapat memberikan gambaran bahwa pemeriksaan suatu perkara adalah pemeriksaan yang benar menurut hukum;
- h. Adanya alat alat pembuktian itu dapat menjamin bahwa hakim dalam melakukan pembuktian tidak mengada-ada karena telah ditentukan dalam undang-undang;
- i. Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sarjana hukum yang belum tahu bagaimana cara membuktikan suatu hal yang didalilkan.¹⁹

2. Teori pembuktian

Teori atau sistem pembuktian dalam mengungkap tindak pidana di dunia ada berbagai macam, antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda-beda terutama di negara-negara Eropa Kontinental yang dianut Belanda, Perancis, dan Indonesia sendiri yang menekankan pada penilaian pembuktian ada di tangan hakim berbeda dengan negara-negara *Anglo Saxion* yang dianut oleh Amerika

¹⁹ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* (PT Alumni 2004). Hal.10

Serikat yang menggunakan sistem juri yang menentukan salah tidaknya terdakwa, sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana.

Beberapa ajaran mengenai teori pembuktian atau sistem pembuktian antara lain:

a. Keyakinan hakim semata (*Conviction-in Time*)

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan hakim inilah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan dapat di ambil dari dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya didalam sidang pengadilan. Sistem ini mengandung kelemahan, yaitu hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.²⁰

3. Alat bukti

a. Pengertian Alat Bukti

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “*limitatif*” alat bukti yang sah menurut undang-undang, diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa menggunakan alat bukti yang dikehendaknya di luar alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) yang dinilai sebagai alat bukti dan dibenarkan mempunyai “kekuatan

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002. hal. 277

pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) tidak mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita “Alat Bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alatalat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa”²¹

Darwan Prinst mengatakan bahwa, definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”²²

b. Macam-macam alat bukti

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima (5) jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

²¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju Bandung 2003 hlm.11

²² Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djembatan Jakarta hlm.135

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP, adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk dan
- e. Keterangan terdakwa.²³

1. Keterangan Saksi

Berkaitan dengan pembuktian maka saksi adalah orang yang mengetahui tentang suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti di persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa. Dalam proses persidangan dikenal adanya beberapa macam saksi, misalnya dilihat dari pihak yang mengajukan dikenal sebutan: “saksi a charge” atau saksi yang memberatkan dan “saksi a decharge” atau saksi yang meringankan, dan dilihat dari posisi dalam peristiwa tindak pidana dikenal sebutan “saksi korban” atau saksi yang mengalami, “saksi melihat” dan “saksi mendengar”. Jika keterangan tersebut berupa pendapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, maka hal tersebut dimasukkan sebagai alat bukti “keterangan ahli”²⁴

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHP menentukan, bahwa: “Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Sedangkan menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, bahwa: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menurut M.Yahya Harahap “Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “the degree evidence” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh saksi”²⁵

Dalam hal menjadi seorang saksi yang keterangannya diperlukan di muka Pengadilan maka ada syarat-syarat yang harus di penuhi oleh seorang saksi, yakni diantaranya:

²⁴ AL. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana Proses persidangan Perkara Pidana*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 8.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 286

a. Syarat formal

Dalam syarat formal keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

Dalam hal mengucapkan sumpah atau janji menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) “Sebelum saksi memberi keterangan “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji:

- a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing.
- b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Dalam Pasal 161 ayat (2) menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak: “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim” Ini tidak berarti merupakan kesaksian menurut Undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim.²⁶

b. Syarat materil

Mengenai syarat ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 Jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP dimana ditentukan bahwa: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang

²⁶ *Ibid.*

pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”

Dalam hal ini haruslah diketahui bahwa tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan isi pasal yang dikemukakan diatas, yakni jika dijabarkan poin-poinnya adalah sebagai berikut:

- 1) Yang saksi liat sendiri;
- 2) Saksi dengar sendiri;
- 3) Dan saksi alami sendiri;
- 4) Serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.²⁷

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli *atau verklaringen van een deskundige/expect testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHP). Adapun Pasal 186 KUHP juga merumuskan tentang pengertian keterangan ahli yaitu “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan”.²⁸

Menurut M. Yahya Harahap “Perbedaan antara keterangan seorang saksi dengan seorang ahli, ialah bahwa keterangan seorang saksi mengenai hal-hal yang di alami oleh saksi itu sendiri (*eigenwaarneming*), sedang keterangan

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta hlm. 261

²⁸ Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.”²⁹

Dalam KUHAP sendiri tidak diberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, dan menurut Andi Hamzah dapat merupakan kesengajaan pula. Dalam terjemahan yang dimaksud adalah “Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangan”³⁰

Tata cara dan bentuk keterangan ahli yang diberikan atau diminta di sidang pengadilan menurut M. Yahya Harahap adalah:

- a. Apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
- b. Keterangan ahli menurut tata cara ini berbentuk keterangan lisan dan secara langsung diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Bentuk keterangan lisan secara langsung dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- d. Dan untuk itu ahli yang memberikan keterangan lebih dahulu mengucap sumpah sebelum memberi keterangan.
- e. Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan yang demikian, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut

²⁹ M. Yahya Harahap *Op. Cit* hal.128

³⁰ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.268

undang-undang dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai kekuatan pembuktian.³¹

3 Surat

Ada beberapa pengertian surat secara umum yang dikemukakan oleh para ahli, Menurut Sudikno Metrokusumo “Surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.”³²

Pirlo menyebutkan bahwa “Tidak termasuk dalam kata surat, adalah foto dan peta, barang-barang ini tidak memuat tanda-tanda bacaan” Sejalan dengan itu Sudikno Metrokusumo menyatakan bahwa: “Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semua hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja (*demonstratif evidence*)”³³

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat ini juga mempunyai syarat agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah pada sidang pengadilan. Dimana pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali)* Edisi ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2000. hal 297

³² Hari Sasangka, Lily Rosita, *Op.cit*, hlm. 62.

³³ *Ibid.*

dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan ini, surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang ialah:

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- b. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Dalam hal ini aspek fundamental surat sebagai bukti diatur pada Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP. Secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum, yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.³⁴

³⁴ M. Yahya Harahap *Op. Cit.* hal. 155

Dari macam-macam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, maka surat dapat digolongkan menjadi:

- a. *Acte ambtelijk*, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pembuatan akta otentik tersebut sepenuhnya merupakan kehendak dari pejabat umum tersebut. Jadi isinya adalah keterangan dari pejabat umum tentang yang ia liat dan ia lakukan. Misalnya, berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik
- b. *Acte partij*, yaitu akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum yang merupakan pembuat akta otentik tersebut sepenuhnya. Berdasarkan kehendak dari para pihak dengan bantuan pejabat umum. Isi akta otentik tersebut merupakan keterangan-keterangan yang berisi kehendak para pihak. Misalnya: akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris.

Sedangkan macam-macam surat adalah:

- 1) Surat biasa;
- 2) Surat otentik;
- 3) Surat dibawah tangan.³⁵

4. Petunjuk

Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, adalah perbuatan, kejadian dan keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa “petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan

³⁵ *Ibid.* hal.156

keterangan terdakwa” Sedangkan petunjuk dapat dijadikan alat bukti harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atau perbuatan yang terjadi
- b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi
- c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi dipersidangan³⁶

Dengan demikian alat bukti petunjuk baru dapat digunakan sebagai alat bukti, jika mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Kalau petunjuk tidak memiliki persesuaian dengan ketiga alat bukti tersebut, maka tidak bisa digunakan sebagai alat bukti³⁷

Lamintang berpendapat bahwa “petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa” Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung” Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP tersebut diatas, orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk didalam berbagai alat bukti itu, tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa mempergunakan *redenering* atau suatu pemikiran tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidananya itu sendiri.³⁸

5 keterangan Terdakawa

³⁶ Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

³⁷ Djoko Prakoso dan I Ketut Mustika, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta, Bina Aksara, 1987 hal.43

³⁸ Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika Bandung 1984 hal.440

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penempatannya dalam urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

Menurut M. Yahya Harahap, dalam praktik persidangan alat bukti keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sering atau banyak dipakai dalam memberikan kesalahan terdakwa, maka setiap saksi dituntut untuk memberikan keterangan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya sesuai dengan lafal sumpah atau janji yang diucapkan. Saksi tidak perlu dan tidak dituntut untuk menerangkan sesuatu berupa cerita orang lain kepadanya maupun berupa perkiraan, persangkaan, tidak perlu dikemukakan di sidang pengadilan”³⁹

Sedangkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP tersebut diatas, R. Soesilo mengatakan “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”⁴⁰

Selanjutnya mengenai keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri

³⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit* hal. 246

⁴⁰ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Serta Komentar Komentarnya*, Bogor, CV Politeia, 1996, hal. 167

- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asal keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

B. Keterangan Ahli Forensik

a. Keterangan Lisan

Pasal 1 butir 28 KUHP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarang orang karena merupakan suatu pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu. Pasal 183 dengan jelas dikatakan bahwa keterangan ahli itu merupakan alat bukti yang sah menurut kitab undang-undang hukum acara pidana. Kemudian Pasal 186 KUHP mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Di dalam suatu pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana dan bertanggung

jawab atas suatu peristiwa pidana, jadi adanya alat bukti mutlak dibutuhkan dan harus ada, apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka, dokter forensik sangat berperan dalam penegakan hukum untuk mengungkapkan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Banyak contoh kasus misalnya pada kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus penganiayaan bahkan kasus mutilasi yang membutuhkan peran dokter forensik untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara memeriksa korban.

Dokter forensik juga berperan penting dalam menemukan kebenaran materiil dalam perkara pidana bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan untuk menegakkan hukum, khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang yang berkaitan dengan tubuh atau bagian tubuh manusia. Melihat semakin berkembangnya keahlian pelaku kejahatan yang dapat menyembunyikan kejahatannya di muka hukum, sehingga semakin banyak dibutuhkan peran dokter yang mempunyai keahlian tersendiri dalam membantu proses penyelesaian perkara yang berhubungan dengan tubuh manusia, hanya dokterlah yang mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia.

Kewajiban dokter untuk membuat keterangan ahli telah diatur dalam Pasal 133 KUHAP. Keterangan ahli ini akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan (Pasal 184 KUHAP) dan dapat diberikan secara lisan di depan sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Bila dokter atau tenaga kesehatan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban saat dipanggil sebagai saksi,

atau sebagai ahli dalam suatu kasus yang diduga terkait dengan suatu kejahatan, maka dalam perkara pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan dalam perkara lain, diancam dengan pidana paling lama enam bulan (Pasal 224 KUHP). Pada kasus yang terkait dengan pelanggaran, maka dokter atau tenaga kesehatan dapat didenda sesuai kepantasan menurut persidangan (Pasal 522 KUHP)⁴¹

Kewajiban Dokter spesialis forensik, yaitu

1. Menerapkan etika profesi Dokter Spesialis forensik dan mematuhi prosedur medikolegal dan menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai dokter spesialis forensik.
2. Menegakkan diagnose kedokteran fornsik dan medikolegal pada korban hidup maupun mati, menatalaksana kasus sesuai dengan aspek sosio yuridis dan medikolegal, serta mengkomunikasikan ekspertis yang dihasilakn kepada pihak yang berwenang , termasuk membuat sertifikasi forensik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Merancang, mengolah, dan mengawasi kegiatan unit kedokteran forensik dan perawatan jenazah disebuah institusi pelayanan kesehatan.
4. Berperan aktif dalam tim kerja penanganan kasus forensik dan dalam tim *etikomedikolegal* RS.
5. Berperan sebagai pengajar dan pembimbing dalam bidang forensik, etik dan medikolegal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁴¹ Kristanto E dan Isries A.M. Dalam Tjiptomartono A L, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensk dalam Proses Penyidikan*, Edisi Revisi, Sagung Seto Jakarta 2008 hlm.5-6

6. Berperan aktif dalam mengembangkan ilmu kedokteran khususnya dalam bidang forensik, etika dan *medikolegal* melalui penulisan karya ilmiah yang dipresentasikan atau dipublikasikan dari hasil penelitian.

b. Keterangan tertulis

Visum Et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Menurut Budiyanto, dasar hukum *Visum et repertum* adalah Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

- a. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- b. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat.
- c. Dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.⁴²

Pengertian istilah arti harafiah dari *visum et repertum* yakni berasal dari kata "*visual*" yang berarti melihat dan "*repertum*" yaitu melaporkan. Sehingga jika digabungkan dari arti harfiah ini adalah apa yang dilihat dan diketemukan,

⁴² Budiyanto, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas kedokteran Universitas Indonesia 1997 hal.34

maka *Visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.⁴³

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai *Visum et repertum*. Pendapat seorang dokter yang dituangkan dalam sebuah *Visum et repertum* sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan. Hal ini mengingat seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik ini. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 184 KUHP tentang alat bukti. Artinya, hasil *Visum et repertum* ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.⁴⁴

1. Bentuk-Bentuk *Visum Et Repertum*

1. *Visum et repertum* *Visum et repertum* diberikan kepada korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitasnya
2. *Visum et repertum* Sementara Misalnya visum yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat di rumah sakit akibat lukanya akibat penganiayaan.

⁴³ Soeparmono, *Keterangan ahli & Visum et repertum*, Mandar Maju, 2016, Hal.86

⁴⁴ *Ibid.*

3. *Visum et repertum* Lanjutan Misalnya visum bagi si korban yang lukanya tersebut (*Visum et repertum* Sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah sakit ataupun akibat luka-lukanya pindahkan ke rumah sakit atau dokter lain ataupun meninggal dunia
 4. *Visum et repertum* pada mayat Visum pada mayat dibuat berdasarkan otopsi lengkap atau dengan kata lain berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat.
 5. *Visum et repertum* Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
 6. *Visum et repertum* Penggalan Mayat
 7. *Visum et repertum* Mengenai Umur
 8. *Visum et repertum* Psikiatrik
 9. *Visum et repertum* mengenai barang bukti misalnya berupa jaringan tubuh manusia, bercak darah, sperma dan sebagainya.⁴⁵
2. Dasar Hukum *Visum Et Repertum*

Selanjutnya, keberadaan *Visum et repertum* tidak hanya diperuntukkan kepada seorang korban (baik korban hidup maupun tidak hidup) semata, akan tetapi untuk kepentingan penyidikan juga dapat dilakukan terhadap seorang tersangka sekalipun seperti *Visum et repertum Psikiatris*. Hal ini sesuai Pasal 120 (1) KUHAP yaitu: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”⁴⁶

⁴⁵ Prakoso Djoko dan Martika, *Peranan Dokter Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Rineka Cipta Jakarta 2008 hlm.51

⁴⁶ Soeparmono kitab Undang-Undang Hukum Piadan

3. Peranan & Fungsi *Visum et repertum*

Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHP. *Visum et repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *Visum et repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. *Visum et repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan.

Dengan demikian *Visum et repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *Visum et repertum*, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia. Apabila *Visum et repertum* belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 180 KUHP, yang di mana bagi penyidik (Polisi/Polisi Militer) *Visum et Repertum* berguna untuk mengungkapkan perkara, dan bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi Hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar

Prosedur Operasional (SPO) pada suatu Rumah Sakit tentang tata laksana pengadaan *Visum et Repertum*.⁴⁷

C. Pembunuhan Bayi

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan pengertian anak korban menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Itu berarti semenjak seorang anak dalam kandungan sampai belum berusia 18 (delapan belas) tahun telah mendapat perlindungan hukum. Sehingga bagi pelaku tindak pidana terhadap anak dapat dijatuhi pidana sesuai kadar kejahatannya.⁴⁸

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak menerangkan secara khusus tindakan pembunuhan anak, namun merupakan perbuatan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati. Jadi tidak

⁴⁷ Soeparmono, *Op. Cit*, Hal.122

⁴⁸ Irene Ulfa, jurnal hukum *Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak*, Media Iuris: Vol. 1 No. 2, Juni 2018 hlm.308

diperlukan apakah niat awal pelaku adalah untuk membunuh atau tidak. Dalam pasal ini hanya mengedepankan kekerasan terhadap anak. Dalam artian⁴⁹

Pengertian pembunuhan bayi (*infanticide*) menurut perundang-undangan di Indonesia tertuang pada Kitab Undang-undang hukum pidana, pada Pasal 341, dinyatakan sebagai berikut:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Demikian juga yang tertuang pada pasal 342 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Unsur subyektif dari pasal-pasal tersebut adalah:

- a) Dengan sengaja;
- b) Takut akan ketahuan melahirkan anak.

Unsur obyektif:

- a) Seorang ibu;
- b) Pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian;

⁴⁹ *Ibid.*

- c) Merampas nyawa anaknya.

Sedang apabila perbuatan tersebut direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektifnya:

- a) Seorang ibu;
b) Yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan;
c) Pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian;
d) Merampas nyawa anaknya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Tabel

Rincian Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN											
		2020											
		April			Mei			Juni			Juli		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan jalan K.H. Wahid Hasyim No.1 Medan,

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) yang berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi ahli forensi dalam tindak pidana pembunuhan bayi

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dan alami.

3. Sumber Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (*website*).
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan jalan K.H. Wahid Hasyim No. 1 Medan
- c. Wawancara dengan Pihak Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan jalan K.H. Wahid Hasyim No. 1 Medan

4. Analisa Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada

dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Dasar hukum forensik selain yang terdapat dalam KUHP dan KUHPA antara lain adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian. Pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa, Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.
2. Peran keterangan ahli forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan bayi alat bukti ahli forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan bayi adalah memberikan keterangan medis lisan maupun tertulis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu pembunuhan mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup ataupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia.

B. Saran

1. Dalam upaya melakukan pembuktian pada perkara tindak pidana pembunuhan bayi peran dokter forensik sangat diperlukan, apalagi pada kematian tersebut tidak wajar,
2. Keterangan oleh seorang dokter ahli forensik maupun hasil *visum et revertum* semestinya selalu menjadi alternatif disetiap kasus pembunuhan

yang tidak wajar, khusus keterangan forensik juga bisa selalu menjadi pilahan dalam setiap kasus pembunuhan yang diperuntukan bagi pelaku untuk diperiksa psikologinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Alfira. (2012). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Raih Asa Sukses.
- Ashofa, B. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Rineke Cipta.
- Budyanto. (1997). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Kedokteran Forensik Universitas Indonesia.
- Chazawi, A. (2010). *Kejahata Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dkk, A. P. (1981). *Kristal-Kristal Dokter Forensik*. Jakarta: Bagian IKF.
- Hamzah, A. (1993). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Arkha Media cipta.
- Hamzah, A. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2004). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. (2000). *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan, Sidang, Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang, Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. (1984). *KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adiya Bakti.
- Lamintang, P. L. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarao, M. T. (2004). *Hukum Acara Pidana Dalam Prakte*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Marpaung, L. (2000). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martika, P. D. (2008). *Peranan Dokter dalam Pembuktian Tindak Pidana*. Rineke Cipta.
- Martiman, P. (2001). *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alaumni Bandung.
- Murofiqudin, H. d. (2001). *Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Pelengkapannya*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press.
- Mustika, D. P. (1987). *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Bina Aksara.
- Notohamidjojo, O. (1975). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Gunung Muria.
- Nuzunulriyanti, R. (2018). Fungsi Keokteran Forensik dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Terhadap Ibu dan Anak. halaman 2.
- Ohoiwutum, Y. T. (2006). *Ilmu Kdokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi pada Ilmu Kedokteran)*. Malang: Dioma.
- Prints, D. (n.d.). *Hukum Acara Piadana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Prodjohamidjojo, M. (1984). *Komentar atas KUHAP*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rosita, H. S. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Salam, M. F. (2001). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Samudra, t. (2004). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. PT. Alumni.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeparmono. (2016). *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum*. Mandar Maju.
- Soeparmono. (2016). *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum*. Jakarta: Mandar Maju.

- Subekti. (2001). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharsil, M. T. (2004). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Susilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: CV Politeia.
- Wahyudi, Y. M. (2014). Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Ikatan Dokter Ondonesia* , halaman 7.
- Wisnubroto, A. (2002). *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*. Jakarta: Galaxy Puspa Mega.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Website

www.hukumonline.com



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1844 /FH/01.10/VIII/2020
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

19 Agustus 2020

Kepada Yth :
Ka. Bagian Forensik RS. Bhayangkara TK II Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Agung Sutrisno
N I M : 168400046
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di RS. Bhayangkara TK II Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Aspek Hukum Terhadap Pembuktian Keterangan Ahli Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Studi Kasus di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Bizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK II MEDAN
Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 1 Medan 20154

Medan, September 2020

Nomor : B/ /IX/2020/RS Bhayangkara
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Surat balasan pengambilan data

Kepada

Yth. KETUA PRODI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS
MEDAN AREA

di

Medan

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 03 September 2020, perihal :
sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Fakultas Hukum (Universitas Medan
Are), bersama ini kami memberi keterangan telah selesai melaksanakan riset dan
pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : Agung Sutrisno

N I M : 168400046

Judul Skripsi : Aspek Hukum Terhadap Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam
Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Studi Kasus di RS Bhayangkara Tk II
Medan).

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK II MEDAN
KASUBBAGBINFUNG


dr. SUPERIDA GINTING.M.KED(KJ), SpKJ
PEMBINA NIP 197405042006042002

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21